



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA SARANG BURUNG DANAU
KECAMATAN JAWAI KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa di Kabupaten Sambas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA SARANG BURUNG DANAU KECAMATAN JAWAI KABUPATEN SAMBAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Jawai.
3. Desa adalah Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai.
4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Titik Kartometrik adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Penetapan Batas Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai dengan Laut Natuna, Desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran, Desa Semata Kecamatan Tangaran, Desa Tri Mandayan Kecamatan

Teluk Keramat, Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat, Desa Sungai Kumpai Kecamatan Teluk Keramat dan Desa Sungai Nilam Kecamatan Jawai.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran dan Desa Semata Kecamatan Tangaran;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Semata Kecamatan Tangaran, Desa Tri Mandayan Kecamatan Teluk Keramat, Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat dan Desa Sungai Kumpai Kecamatan Teluk Keramat;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Nilam Kecamatan Jawai; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai dengan Laut Natuna, dimulai dari TK 61.01.03.2001-03.2002-001 dengan koordinat 1° 26' 36,184" LU dan 109° 2' 12,032" BT berada di sisi barat pantai dan Laut Natuna, selanjutnya ke arah utara mengikuti garis pantai Laut Natuna menuju TK 61.01.03.2001-17.2002-001 dengan koordinat 1° 29' 40,514" LU dan 109° 2' 41,369" BT berada sisi barat pantai dengan Laut Natuna.
- (2) Batas Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai dengan Desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran, dimulai dari:
 - a. TK 61.01.03.2001-17.2002-001 dengan koordinat 1° 29' 40,514" LU dan 109° 2' 41,369" BT berada sisi barat pantai dengan Laut Natuna;
 - b. Dilanjutkan ke arah barat menyusuri Parit Empat menuju TK 61.01.03.2001-17.2002-002 dengan koordinat 1° 30' 1,682" LU dan 109° 4' 22,714" BT berada sisi timur Jembatan Jalan Raya Sarang Burung Danau- Simpang Empat; dan
 - c. Kemudian dilanjutkan ke arah barat menyusuri Parit Empat menuju TK 61.01.03.2001-17.2002-17.2004-000 dengan koordinat 1° 30' 0,969" LU dan 109° 4' 39,179" BT berada sudut persil tanah masyarakat.
- (3) Batas Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai dengan Desa Semata Kecamatan Tangaran, dimulai dari:
 - a. TK 61.01.03.2001-17.2002-17.2004-000 dengan koordinat 1° 30' 0,969" LU dan 109° 4' 39,179" BT berada sudut persil tanah masyarakat;
 - b. Dilanjutkan ke arah selatan memotong Parit Empat dan Jalan dilanjutkan menyusuri batas persil tanah masyarakat menuju TK 61.01.03.2001-17.2004-001 dengan koordinat 1° 29' 49,256" LU dan 109° 4' 37,210" BT berada sudut persil tanah masyarakat;
 - c. Kemudian dilanjutkan ke arah timur memotong persil tanah masyarakat menuju TK 61.01.03.2001-17.2004-002 dengan koordinat 1° 30' 24,436" LU dan 109° 7' 10,894" BT berada sudut persil tanah masyarakat;
 - d. Kemudian ditarik lurus ke arah tenggara menuju TK 61.01.03.2001-17.2004-003 dengan koordinat 1° 29' 51,880" LU dan 109° 7' 44,303" BT berada dalam kawasan hutan produksi dan area kawasan gambut; dan
 - e. Kemudian dilanjutkan ditarik lurus ke arah tenggara menuju TK 61.01.02.2003-03.2001-17.2004-000 dengan koordinat 1° 29' 5,667" LU dan 109° 8' 8,796" BT berada dalam kawasan hutan produksi dan area kawasan gambut.

- (4) Batas Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai dengan Desa Tri Mandayan Kecamatan Teluk Keramat, dimulai dari:
- TK 61.01.02.2003-03.2001-17.2004-000 dengan koordinat $1^{\circ} 29' 5,667''$ LU dan $109^{\circ} 8' 8,796''$ BT yang merupakan area kawasan gambut;
 - Lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara ditarik lurus sampai pada TK 61.01.02.2003-03.2001-001 dengan koordinat $1^{\circ} 28' 57,970''$ LU dan $109^{\circ} 8' 27,692''$ BT yang terletak pada parit jumbo;
 - Lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri parit jumbo sampai pada TK 61.01.02.2003-03.2001-002 dengan koordinat $1^{\circ} 28' 42,151''$ LU dan $109^{\circ} 8' 31,127''$ BT yang terletak pada parit jumbo;
 - Lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri parit jumbo sampai pada TK 61.01.02.2003-03.2001-003 dengan koordinat $1^{\circ} 28' 30,014''$ LU dan $109^{\circ} 8' 3,367''$ BT yang terletak pada parit jumbo;
 - Lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri parit jumbo sampai pada TK 61.01.02.2003-03.2001-004 dengan koordinat $1^{\circ} 28' 13,990''$ LU dan $109^{\circ} 8' 14,292''$ BT yang terletak pada parit jumbo; dan
 - Lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri parit jumbo sampai pada TK 61.01.02.2002-02.2003-03.2001-000 dengan koordinat $1^{\circ} 28' 21,289''$ LU dan $109^{\circ} 8' 32,868''$ BT yang terletak pada parit jumbo
- (5) Batas Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai dengan Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat, dimulai dari:
- TK 61.01.02.2002-02.2003-03.2001-000 dengan koordinat $1^{\circ} 28' 27,125''$ LU dan $109^{\circ} 8' 33,328''$ BT yang merupakan area kawasan gambut; dan
 - Lalu dilanjutkan mengarah ke selatan ditarik lurus dan menyusuri parit jumbo sampai pada TK 61.01.02.2001-02.2002-03.2001-000 dengan koordinat $1^{\circ} 27' 35,000''$ LU dan $109^{\circ} 8' 36,000''$ BT yang terletak pada area kawasan gambut.
- (6) Batas Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai dengan Desa Sungai Kumpai Kecamatan Teluk Keramat, dimulai dari:
- TK 61.01.02.2001-02.2002-03.2001-000 dengan koordinat $1^{\circ} 27' 35,000''$ LU dan $109^{\circ} 8' 36,000''$ BT yang terletak dalam area kawasan gambut;
 - Dilanjutkan ditarik lurus ke arah barat menyusuri kawasan hutan produksi dan area kawasan gambut menuju TK 61.01.02.2001-03.2001-001 dengan koordinat $1^{\circ} 27' 34,986''$ LU dan $109^{\circ} 8' 24,542''$ BT berada kawasan hutan produksi dan area kawasan gambut;
 - Kemudian dilanjutkan lurus ke arah selatan menyusuri kawasan hutan produksi dan area kawasan gambut dan memotong parit Pak Daeng dan jalan menuju TK 61.01.02.2001-03.2001-002 dengan koordinat $1^{\circ} 27' 6,414''$ LU dan $109^{\circ} 8' 25,492''$ BT berada kawasan hutan produksi dan area kawasan gambut;
 - Kemudian ditarik lurus ke arah timur menyusuri kawasan hutan produksi dan area kawasan gambut menuju TK 61.01.02.2001-03.2001-003 dengan koordinat $1^{\circ} 26' 58,712''$ LU dan $109^{\circ} 9' 10,731''$ BT berada di sisi parit; dan
 - Kemudian dilanjutkan ke arah selatan menyusuri parit menuju TK 61.01.02.2001-03.2001-03.2002-000 dengan koordinat $1^{\circ} 26' 47,343''$ LU dan $109^{\circ} 9' 7,973''$ BT berada di tepi patahan Sungai Meraung;
- (7) Batas Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai dengan Desa Sungai Nilam Kecamatan Jawai, dimulai dari:
- TK 61.01.03.2001-03.2002-001 dengan koordinat $1^{\circ} 26' 36,184''$ LU dan $109^{\circ} 2' 12,032''$ BT berada di sisi Barat pantai dan Laut Natuna;
 - Kemudian ke arah Timur menyusuri batas tambak nomor 10 dan 11 menuju TK 61.01.03.2001-03.2002-002 dengan koordinat $1^{\circ} 26' 37,673''$ LU dan $109^{\circ} 2' 39,296''$ BT berada pada batas tambak nomor 10 dan 11;

- c. Selanjutnya ke arah Timur sejauh $\pm 761,08$ meter ditarik lurus sampai menuju Parit Perigi Baru dilanjutkan menyusuri sisi Utara Parit Perigi Baru, kemudian dilanjutkan menyusuri batas tanah masyarakat sampai menuju TK 61.01.03.2001-03.2002-003 dengan koordinat $1^{\circ} 26' 38,052''$ LU dan $109^{\circ} 3' 3,909''$ BT berada di lokasi kebun kelapa Sdr. Gadak;
- d. Selanjutnya ke arah selatan sejauh $\pm 70,01$ meter menyusuri batas kebun kelapa masyarakat menuju TK 61.01.03.2001-03.2002-004 dengan koordinat $1^{\circ} 26' 35,774''$ LU dan $109^{\circ} 3' 3,879''$ BT masih berada di lokasi kebun kelapa Sdr. Gadak;
- e. Selanjutnya ke arah timur sejauh $\pm 1.367,51$ meter menyusuri tepi parit batas kebun kelapa masyarakat, memotong Parit Perigi Sake dan Parit Perigi Jallu, kemudian dilanjutkan menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.03.2001-03.2002-005 dengan koordinat $1^{\circ} 26' 39,749''$ LU dan $109^{\circ} 3' 46,407''$ BT berada di sisi Barat Parit Matang Pulau;
- f. Selanjutnya ke arah timur sejauh $\pm 374,13$ meter ditarik lurus menuju TK 61.01.03.2001-03.2002-006 dengan koordinat $1^{\circ} 26' 40,085''$ LU dan $109^{\circ} 3' 58,504''$ BT yang berada di tepi Sungai Meraung; dan
- g. Kemudian dilanjutkan ke arah timur sejauh $\pm 9.677,08$ meter mengikuti sisi Sungai Meraung menuju TK 61.01.02.2001-03.2001-03.2002-000 dengan koordinat $1^{\circ} 26' 47,343''$ LU dan $109^{\circ} 9' 7,973''$ BT berada di tepi patahan Sungai Meraung.

Pasal 5

Titik Kartometrik dan Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV LUAS WILAYAH DESA

Pasal 6

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka Luas Wilayah Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai adalah $\pm 6.712,39$ ha.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Peta batas desa ini tidak menghapus/menghilangkan hak atas tanah, hak adat, hak ulayat, serta hak-hak lainnya milik masyarakat.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Perubahan administrasi kewilayahan desa sebagai akibat Peraturan Bupati ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya oleh desa masing-masing menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Pasal 4 ayat (5) Peraturan Bupati Sambas Nomor 20 Tahun 2021 tentang Peta Batas Desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 20), Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Sambas Nomor 44 Tahun 2022 tentang Peta Penetapan Batas Desa Sungai Nilam Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2022 Nomor 44) dan Peraturan Bupati Sambas Nomor 99 Tahun 2021 tentang Peta Batas Desa Antara Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai Dengan Desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 99) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 23 Mei 2025

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 23 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ERWANTO, S.H.

NIP. 19780506 200502 1 004

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
PETA PENETAPAN BATAS DESA SARANG BURUNG DANAU
KECAMATAN JAWAI KABUPATEN SAMBAS

KOORDINAT BATAS DESA SARANG BURUNG DANAU KECAMATAN JAWAI KABUPATEN SAMBAS

Nama Titik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Bujur (BT)	Lintang (LU)	X (meter)	Y (meter)
1	2	3	4	5
TK 61.01.03.2001-17.2002-001	109° 2' 41,369"	1° 29' 40,514"	282.469	165.294
TK 61.01.03.2001-17.2002-002	109° 4' 22,714"	1° 30' 1,682"	285.602,87	165.941,53
TK 61.01.03.2001-17.2002-17.2004-000	109° 4' 39,179"	1° 30' 0,969"	286.111,91	165.919,18
TK 61.01.03.2001-17.2004-001	109° 4' 37,210"	1° 29' 49,256"	286.050,70	165.559,40
TK 61.01.03.2001-17.2004-002	109° 7' 10,894"	1° 30' 24,436"	290.803	166.636
TK 61.01.03.2001-17.2004-003	109° 7' 44,303"	1° 29' 51,880"	291.835	165.635
TK 61.01.02.2003-03.2001-17.2004-000	109° 8' 8,796"	1° 29' 5,667"	292.591	164.214,74
TK 61.01.02.2003-03.2001-001	109° 8' 27,692"	1° 28' 57,970"	293.174,99	163.977,80
TK 61.01.02.2003-03.2001-002	109° 8' 31,127"	1° 28' 42,151"	293.280,79	163.491,75
TK 61.01.02.2003-03.2001-003	109° 8' 3,367"	1° 28' 30,014"	292.422,27	163.119,64
TK 61.01.02.2003-03.2001-004	109° 8' 14,292"	1° 28' 13,990"	292.759,59	162.627,10
TK 61.01.02.2002-02.2003-03.2001-000	109° 8' 32,868"	1° 28' 21,289"	293.334,09	162.850,83
TK 61.01.02.2001-02.2002-03.2001-000	109° 8' 36,000"	1° 27' 35,000"	293.429,73	161.428,80
TK 61.01.02.2001-03.2001-001	109° 8' 24,542"	1° 27' 34,986"	293.075,50	161.428,67
TK 61.01.02.2001-03.2001-002	109° 8' 25,492"	1° 27' 6,414"	293.104,15	160.550,93
TK 61.01.02.2001-03.2001-003	109° 9' 10,731"	1° 26' 58,712"	294.502,58	160.313,17
TK 61.01.02.2001-03.2001-03.2002-000	109° 9' 7,973"	1° 26' 47,343"	294.417	159.964
TK 61.01.03.2001-03.2002-006	109° 3' 58,504"	1° 26' 40,085"	284.849	159.749
TK 61.01.03.2001-03.2002-005	109° 3' 46,407"	1° 26' 39,749"	284.475	159.739
TK 61.01.03.2001-03.2002-004	109° 3' 3,879"	1° 26' 35,774"	283.160	159.618
TK 61.01.03.2001-03.2002-003	109° 3' 3,909"	1° 26' 38,052"	283.161	159.688

Nama Titik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Bujur (BT)	Lintang (LU)	X (meter)	Y (meter)
1	2	3	4	5
TK 61.01.03.2001-03.2002-002	109° 2' 39,296"	1° 26' 37,673"	282.400	159.677
TK 61.01.03.2001-03.2002-001	109° 2' 12,032"	1° 26' 36,184"	281.557	159.632



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

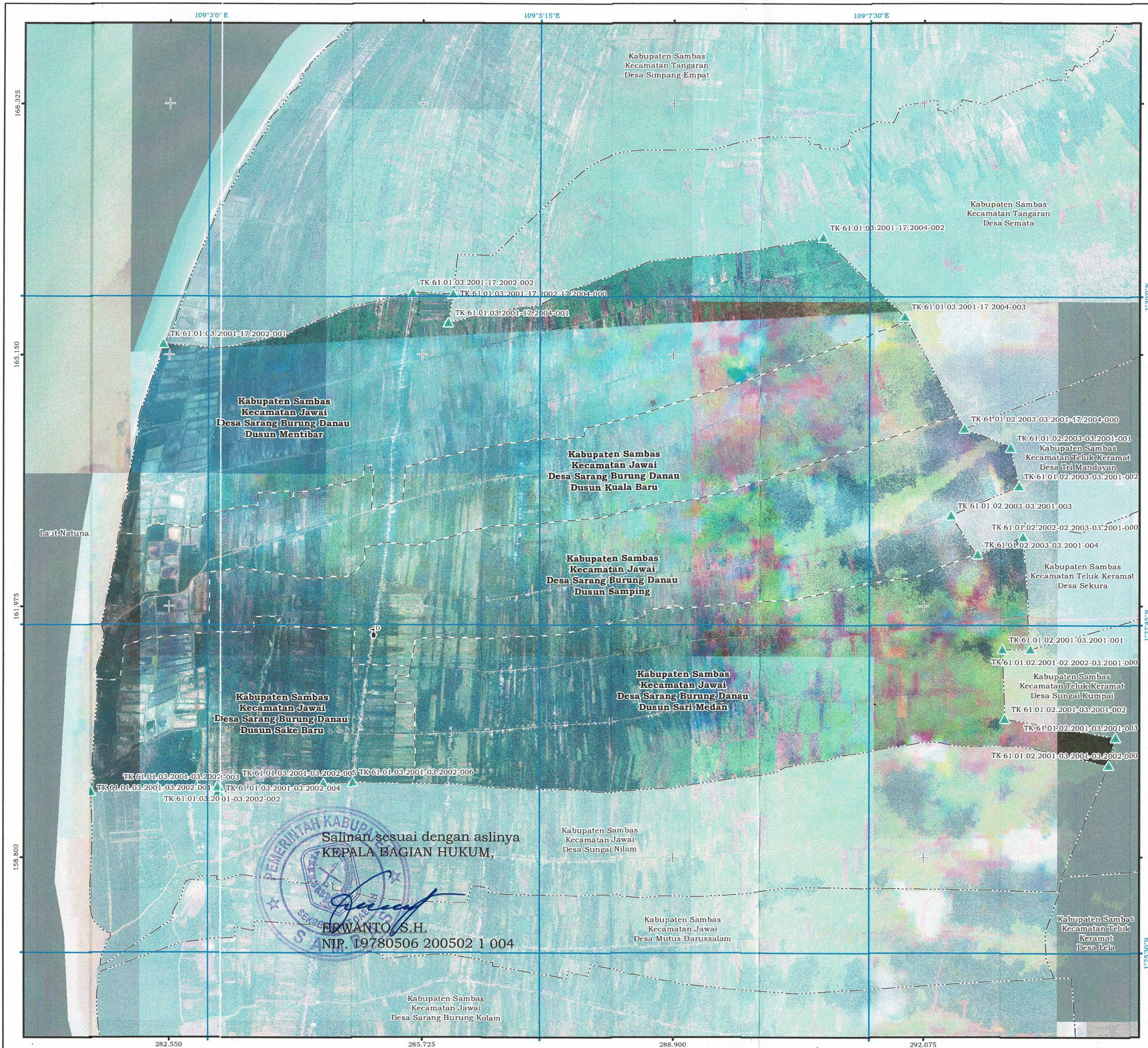
ERWANTO, S.H.

NIP. 19780506 200502 1 004

BUPATI SAMBAS,

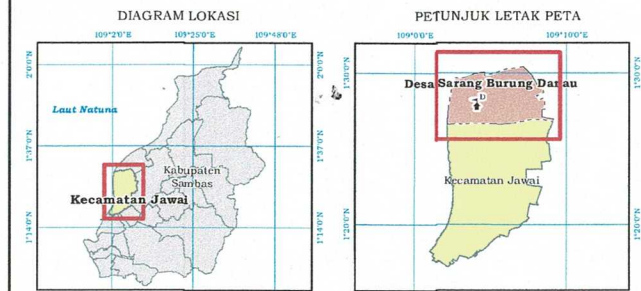
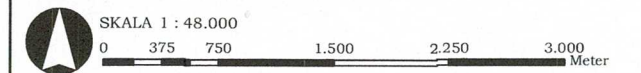
TTD

SATONO



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA SARANG BURUNG DANAU
KECAMATAN JAWAI KABUPATEN SAMBAS

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 61.01.03.2001
DESA SARANG BURUNG DANAU
KECAMATAN JAWAI
KABUPATEN SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : 49N WGS 1984

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
Jalan Pembangunan No. 82 (79462), Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat,
Telepon (0562) 392454, Faksimile (0562) 392443, Pos-el: setda.kab.sambas@gmail.com,
Laman : www.sambas.go.id
©Copyright, 2025 All reserved.

Keterangan
Toponim, Titik Kartometrik dan Batas Wilayah Administrasi
Kantor Desa — — — — — Batas Kecamatan — — — — — Batas Dusun
Titik Kartometrik — — — — — Batas Desa

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT			
	GEOGRAFIS		UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR (UTM)	
	LONGITUDE (BT)	LATITUDE (LS)	X (Meter)	Y (Meter)
TK 61.01.03.2001-17.2002-001	109° 2' 41,369"	1° 29' 40,514"	282.469	165.294
TK 61.01.03.2001-17.2002-002	109° 4' 22,714"	1° 30' 1,682"	285.602,87	165.941,53
TK 61.01.03.2001-17.2002-17.2004-000	109° 4' 39,179"	1° 30' 0,969"	286.111,91	165.919,18
TK 61.01.03.2001-17.2004-001	109° 4' 37,210"	1° 29' 49,258"	286.050,70	165.559,40
TK 61.01.03.2001-17.2004-002	109° 7' 10,894"	1° 30' 24,436"	290.803	166.636
TK 61.01.03.2001-17.2004-003	109° 7' 44,303"	1° 29' 51,880"	291.835	165.635
TK 61.01.02.2003-03.2001-17.2004-000	109° 8' 8,796"	1° 29' 5,667"	292.591	164.214,74
TK 61.01.02.2003-03.2001-001	109° 8' 27,692"	1° 28' 57,970"	293.174,99	163.977,80
TK 61.01.02.2003-03.2001-002	109° 8' 31,127"	1° 28' 42,151"	293.280,79	163.491,75
TK 61.01.02.2003-03.2001-003	109° 8' 3,367"	1° 28' 30,614"	292.422,27	163.119,64
TK 61.01.02.2003-03.2001-004	109° 8' 14,292"	1° 28' 13,990"	292.759,59	162.627,10
TK 61.01.02.2002-02.2003-03.2001-000	109° 8' 32,868"	1° 28' 21,289"	293.334,09	162.850,83
TK 61.01.02.2001-02.2002-03.2001-000	109° 8' 36,000"	1° 27' 35,000"	293.293,73	161.428,80
TK 61.01.02.2001-03.2001-001	109° 8' 24,542"	1° 27' 34,986"	293.075,50	161.428,67
TK 61.01.02.2001-03.2001-002	109° 8' 25,492"	1° 27' 6,414"	293.104,15	160.550,93
TK 61.01.02.2001-03.2001-003	109° 9' 10,731"	1° 26' 58,712"	294.502,58	160.313,17
TK 61.01.02.2001-03.2001-004	109° 9' 7,973"	1° 26' 47,343"	294.417	159.964
TK 61.01.03.2001-03.2002-006	109° 3' 58,504"	1° 26' 40,085"	284.849	159.749
TK 61.01.03.2001-03.2002-005	109° 3' 46,407"	1° 26' 39,749"	284.475	159.739
TK 61.01.03.2001-03.2002-004	109° 3' 3,879"	1° 26' 35,774"	283.160	159.618
TK 61.01.03.2001-03.2002-003	109° 3' 3,909"	1° 26' 38,052"	283.161	159.688
TK 61.01.03.2001-03.2002-002	109° 2' 39,296"	1° 26' 37,673"	282.400	159.677
TK 61.01.03.2001-03.2002-001	109° 2' 12,032"	1° 26' 36,184"	281.557	159.632

BUPATI SAMBAS,
TTD
SATONO

- Sumber Data
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
 - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) 0,5 meter Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2013 – 2015 dari Badan Informasi Geospasial.
 - Peta RBI Wilayah Kabupaten Sambas dari Badan Informasi Geospasial.
 - Berita acara kesepakatan penegasan batas desa antara Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai dengan Desa berdampingan Tahun 2024.

Riwayat Peta
Peta ini disajikan dengan menggunakan peta dasar CTSRT Kabupaten Sambas dalam wilayah administrasi Kecamatan Jawai. Penarikan garis batas desa ini hasil kesepakatan berdasarkan penarikan garis secara Kartometrik dan berita acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa.